



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/211 /Kpts/BPT-PS/2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR. 800/236/Kpts/BPT-PS/2016
TENTANG PENGURUS FORUM KABUPATEN SEHAT
KABUPATEN PESISIR SELATAN
PERIODE TAHUN 2014 - 2017

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Sehat adalah Kabupaten yang secara terus menerus berusaha meningkatkan kualitas lingkungan fisik dan sosialnya melalui pemberdayaan potensi masyarakat dengan memaksimalkan seluruh potensi kehidupan secara mandiri, sehingga menjadi Kabupaten yang dapat memberikan rasa aman, nyaman dan sehat bagi warganya;
 - b. bahwa dikarenakan terjadi perubahan Organisasi Perangkat Daerah dan beberapa Anggota pindah tugas untuk meningkatkan koordinasi dan kelancaran pelaksanaan Pembinaan Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Pesisir Selatan maka perlu dilakukan Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pengurus Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2014- 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Tentang Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 800/236/Kpts/BPT-PS/2016 tentang Pengurus Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2014 - 2017;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang - Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang - Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Peraturan Pemerintah Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan system Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/SK/IX/1990 tentang Syarat - Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Bersih;
17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Sehat;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Kualitas Air Minum;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 829/Menkes/SK/VII/1999 tentang Persyaratan Kesehatan Perumahan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 876/Menkes/SK/VIII/2001 tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 288/Menkes/SK/III/2003 tentang Pedoman Penyelamatan Sarana dan Bangunan Umum;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1428/Menkes/SK/XII/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemerintahan dan Susunan Perangkat Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
28. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Perubahan Kedua Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 800/236/Kpts/BPT-PS/2016 tentang Pengurus Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2014-2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Forum Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas - tugas sebagai berikut :

1. Merancang Program Pengembangan Kabupaten Sehat Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan tatanan yang dipilih untuk dikembangkan;
2. Mempasilitasi terbentuknya forum komunikasi Kecamatan Sehat;
3. Mempasilitasi permasalahan Kesehatan yang berkembang di Masyarakat;
4. Melaksanakan Sosialisasi dan Advokasi pengembangan Kabupaten Sehat mulai dari tingkat Forum Kabupaten, Kecamatan hingga Nagari;

5. Melakukan pembinaan, Monitoring dan Evaluasi terhadap forum Komunikasi Kecamatan Sehat;
6. Mengumpulkan Data dan Informasi dalam rangka pengembangan Kabupaten Sehat;
7. Mempersiliasi pemberdayaan potensi lokal masyarakat menjadi sumber daya pembangunan Kesehatan;
8. Mewujudkan mobilitas pendanaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi msyarakat sehingga berdayaguna mendukung kegiatan di nagari nagari dalam rangka memujudkan Kabupaten Sehat Pesisir Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan dalam Program Penyehatan Lingkungan kegiatan Pelaksanaan Forum Kecamatan dan Kabupaten Sehat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 24 Februari 2017



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/ 211 /Kpts/BPT-PS/2017

TANGGAL : 24 FEBRUARI 2017

TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 800/236/Kpts/BPT-PS/2016 TENTANG PENGURUS FORUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN PERIODE TAHUN 2014 -2017

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	EFRIANTO,Ssi	Ketua
2	LISDA RAWDHA	Wakil Ketua I
3	AFRIZAL DT RANGKAYO BASA	Wakil Ketua II
4	Drs. DAM YUSRAL	Wakil Ketua III
5	MARDIATY.Z,SE,MM	Sekretaris
6	SARI HUDAYANI,SKM	Sekretaris I
7	OKZI ZAER LISMAN	Sekretaris II
8	AZMICE YUNITA, A.M.KI	Bendahara
9	AHYANA DWI FITRA, Amd.KL	Wakil Bendahara
Bidang Kawasan Permukiman, Sarana Prasarana dan Perhubungan Darat		
10	ARIF JUMARDI,ST	Koordinator
11	UNDRA, SH	Anggota
12	DORA HELMI	Anggota
13	PURWANDRI	Anggota
Bidang Kawasan Pariwisata Sehat		
14	KENCANA SURYATI,SPd	Koordinator
15	DONY BOY,SKM, MM	Anggota
16	AIDIL ABAK	Anggota
17	LINDA AZHAR	Anggota
Bidang Kawasan Ketahanan Pangan, Industri dan Perkantoran Sehat		
18	SUMARTONO	Koordinator
19	MARDONI,SE	Anggota
20	TOMI ESRADA	Anggota
21	LINA SATRIA WIBAWA	Anggota
Bidang Kawasan Pertambangan dan Hutan Sehat		
22	OSKAR SABARSYAH,SE	Koordinator
23	JONI MARITIM	Anggota
24	YONI SYAFRIZAL	Anggota
Bidang Kehidupan Masyarakat Sehat yang Mandiri dan Kehidupan Sosial yang Sehat		
25	APRINAL	Koordinator
26	ZAIDINA UMAR,SKM,MKM	Anggota
27	JUSHANELI,SPd	Anggota
28	DONNY TAYES,SKM	Anggota
29	YENITA TRISNA PUTRI, SKM	Anggota

